



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 208 /PERUM/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu menetapkan daftar calon penerima bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : penerima bantuan bedah rumah bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 April 2024

The official stamp of Kabupaten Barito Kuala is a circular emblem. It features a central Garuda (mythical bird) with its wings spread, perched on a shield. The shield contains a smaller Garuda. The words "BUPATI" are arched above the Garuda, and "BARITO KUALA" is arched below it. Two stars flank the central emblem. A blue ink signature is written across the stamp.
Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 208 /KUM/2024
Tanggal 17 April 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT
KECAMATAN TABUKAN, KECAMATAN BAKUMPAI
DAN KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	T A S M A H	6304055007780003	Jalan Mina Padi RT. 001 Desa Pantang Raya Kecamatan Tabukan
2.	A L I	6304120405680001	Jalan Mina Padi RT. 001 Desa Pantang Raya Kecamatan Tabukan
3.	S A L I H I N	6304100106850002	Desa Bahalayung RT. 005 Kecamatan Bakumpai
4.	MEGAWATI	6304104205800002	Desa Bahalayung RT. 005 Kecamatan Bakumpai
5.	ADAN	6304101110670001	Kelurahan Lepas RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bakumpai
6.	R U S L A N	6304100107690031	Kelurahan Lepas RT. 010 RW. 004 Kecamatan Bakumpai
7.	GUSTI MUKRI	6304082110650001	Bambangin RT. 001 Kecamatan Belawang
8.	GUSTI MURNIAH	6304084903580001	Bambangin RT. 004 Kecamatan Belawang

 Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT